

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI TANJUNG BALAI KARIMUN)**

Monica Eka Putri¹, Suryadi², Hendra Arjuna³
putrimonicaeka@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

ABSTRACT

Early marriage is a marriage that occurs between a man and a woman who is still under the control of their parents. Religious understanding, Pregnancy Outside Marriage and Parents' Attention are the main factors in early marriage. This study aims to review and find out what causes early marriage in Tanjung Balai Karimun. The method used in this research is normative-empirical with 22 informants. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation. The results showed that early marriage that occurred in Tanjung Balai Karimun in 2018-2019 has increased due to factors of pregnancy outside marriage, parental factors, and understanding factors of adolescents, and the results of research according to a compilation of Islamic law show that early marriage that occurred in Tanjung Balai Karimun does not comply with the age limit stipulated in Article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage.

Keywords: Overview, early marriage, compilation of Islam

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan yang didasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang kurang matang baik dari segi kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik serta penyediaan sarana dan prasarana, tidak menjamin untuk memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maka dari itu, masalah penentuan batas-batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting, karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.²

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal islami khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh

¹ Undang-Undang Dasar Ri Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

² Imam Turmudi, *Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam*, 2017, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamatan bagi negara.

Adapun syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang-Undang maupun Hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, sedangkan menurut Hukum Islam perkawinan Islam yang dijadikan sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan Hukum Agama Islam.

Namun pada kenyataannya perkawinan dibawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan. Hal ini di atur dalam Undang-Undang dalam pasal 7 ayat (2) yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”.³

Dalam islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi usia diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Tapi ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan laki-laki maupun perempuan harus berumur 19 tahun, hal ini tentu menjadi satu permasalahan ditengah masyarakat. Jika kurang dari usia yang telah ditetapkan tentu sangat labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Akibatnya pada perkawinan tersebut mempunyai peluang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan.⁴

Perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapatkan kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di bawah umur sangat beresiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan alat reproduksi di kemudian hari. Kehamilan pada usia dini berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Hal ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan.

Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian hakikat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi. Rukun pernikahan tersebut antara lain :

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali dari pihak mempelai
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya ijab Kabul
- e. Adanya mahar

Namun demikian perkawinan dibawah umur dapat dicegah dan dibatalkan menurut Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan

³ ahmad rofig, *hukum islam di Indonesia*, Jakarta pt. raja grafindo persada 2000. Hl. 77

⁴ Asman, *Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat*, Jurnal Hukum Islam, Vol 4, 2019, Hal.84-84

perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan dalam Pasal 62, 63 dan 64 KHI.

Di Kecamatan Karimun pernikahan dini terjadi pada setiap tahun nya. Pendidikan, Hamil Diluar Nikah dan Perhatian Orang Tua menjadi faktor utama dalam pernikahan dini, kurangnya perhatian dari orang tua akhirnya mereka mencari perhatian kepada lawan jenis, tidak hanya itu pendidikan juga menjadi faktor karena kurangnya materi pendidikan dan rendahnya pendidikan.

Dari sini pernikahan dini terjadi, kesiapan dari mereka tidak ada sama sekali. Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah penting ketimbang persiapan fisik mengingat kehidupan tidak selalu ramah bahkan terkadang kejam belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami atau isteri yang terkadang tidak selalusesuai dengan keinginan masing-masing, maka untuk menghadapi permasalahan ini diperlukan kesiapan mental yang dapat ditunjukkan dengan sebuah kedewasaan cara berfikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kecamatan karimun sebagai daerah yang cukup banyak ditemui ditengah masyarakatnya dengan fenomena “pernikahan dini” berdasarkan catatan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

- a. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Tanjung Balai Karimun
- b. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan dini

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya pernikahan dini di Tanjung Balai Karimun
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan dini

1.4 Tinjauan Teori

1.4.1 Kepastian Hukum

Satjipto Raharjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai rasa keadilan.⁵

Kemudian menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pamerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu, kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum

⁵ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, (Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia Dan Hukum)*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm 84-85

dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Demi terciptanya kepastian hukum yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia ini, maka lahirlah beberapa peraturan yang mengatur tentang perkawinan serta pencatatannya yang termuat di dalam : 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

II. Metode Penelitian

Didalam penelitian ini hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Hukum Normatif-Hukum Empiris (gabungan). Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara korespondan adalah fakta yang mutakhir

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2.2.1 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pencatatan dan pengamatan secara langsung untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, karena penulis menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

c. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dengan pengambilan foto atau gambar oleh penulis, sebagai bukti fisik untuk memperkuat hasil dari penelitian.

⁶ Cst Kansil, Christine, S. T Kansil, Engeline R, Palangdengdan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 853

2.2.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan kata-kata. Adapun langkah-langkah didalam analisa data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Yaitu penulis mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukam observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pendalaman data pada proses pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Dimana penulis melakukan penyajian data dalam bentuk naratif ataupun bagan yang mempermudah penulis untuk memahami apa yang terjadi sehingga informasi yang didapat bisa disimpulkan demi menjawab masalah penelitian.

III Hasil dan Pembahasan

3.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Karimun

a. Faktor Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah adalah suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal ini selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku pernikahan dini DW ia mengatakan :

“ kami nikah karne dah hamil duluan kak, jadi makenye dinikahkan same mamak ”.⁷

Penulis juga melakukan wawancara terhadap orang tua dari pelaku pernikahan dini dimana ibu F selaku orang tua dari DW mengatakan :

*“macam mane dek dah telanjur ibuk nikahkan pon karne die dah hamil dulu ibuk tak bise nak buat ape jadi harus cepat-cepat lah dinikahkan”*⁸

Ibu D selaku orang tua dari RA juga mengatakan :

*“tak tau ibuk nak, kalau ditanye pasal gitu manelah paham ibuk pon tak tamat sekolah, die pun dah hamil ibuk pun buat semue ni demi kebaikan keluarga”*⁹

Ibu J selaku orang tua RA juga mengatakan :

*“tak tau lah kalau pasal itu, saye ni terpaksa aje karne dah tak mampu nak menhidupkan anak saye, saye pon dah bercerai jadi ndak tak ndak saye lah yang cari duet jadi tulang punggung keluarga.”*¹⁰

Penulis juga mewawancarai bapak Adi Satria selaku penghulu Kua Kecamatan Karimun ia mengatakan bahwa:

*“ faktor dominan terjadinya pernikahan dini yang masih terjadi di kec. Karimun karena “hamil diluar nikah” ada juga beberapa karena paksaan orang tua atau orang tua nya sedang sakit sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya untuk menutupi “aib” dan secara moral juga harus bertanggung jawab terhadap putrinya.”*¹¹

Dari kesimpulan yang penulis dapat dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa terjadinya pernikahan dini di Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun kebanyakan karena Hamil

⁷ Hasil Wawancara Dengan Pelaku Dw, Pada Tanggal 11 Desember 2020

⁸ Hasil Wawancara Dengan orang tua Dari Dw, Pada Tanggal 11 Desember 2020

⁹ Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Dari Ra, Pada Tanggal 16 Desember 2020

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Dari Sg, Pada Tanggal 16 Desember 2020

¹¹ Hasil Wawancara Dengan bapak Adi Satria, Pada Tanggal 13 Desember 2020

Diluar Nikah. Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya pernikahan dini karena hamil diluar nikah diantaranya:

1. Untuk menutupi aib orang tua.
2. Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan itu terjadi.
3. Untuk menutupi malu karena merupakan aib keluarga, baik bagi keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.

Hal inilah yang dijadikan alasan semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan orang tua atau keluarga terlindungi nama baiknya.

b. Faktor Orang Tua

Terdapat beberapa faktor yang menghambat remaja untuk berperilaku positif secara umum, selain faktor keadaan zaman, keluarga pun merupakan faktor penghambat yang menimbulkan tidak negatif remaja sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berdampak terhadap perkawinan dibawah umur, jika keluarga mengabaikan pendidikan bagi putra-putrinya jelaslah bahwa perilaku anak bukan hanya dari pengaruh lingkungan yang selama ini dikatakan orang bahwa anak tergantung tempat dimana ia bergaul tetapi bergantung pula kepada bagaimana dan kemana orang tua mengarahkannya.

Ajaran islam memberi tahukan awal mulanya adalah dari orang tua dan keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihapakan kepada beberapa hal yang membuat kurang perhatian terhadap perkembangan anak. Misalnya, ayah atau ibu yang sama-sama sibuk bekerja berangkat pagi pulang sore sehingga tidak ada terciptanya curahan kasih sayang, rasa tentram, aman serta keharmonisan keluarga terutama bagi anak. Dan faktor orang tua yang tidak mengawasi putra putrinya juga menjadi penyebab bebasnya pergaulan remaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adi Satria selaku penghulu Kua Kecamatan Karimun ia mengatakan bahwa:

*“ mungkin ini karne masing-masing orang tue, bagaimana mengajari atau mendidik anak dirumah, kite tak tau mungkin orang tue jarang bebul dengan anak atau kurang mamahami sifat anak itu sendiri intinye kurang besama anak”.*¹²

c. Faktor ekonomi

Terjadinya pernikahan dini di Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun kebanyakan karena kondisi ekonomi keluarga mereka kurang. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. Faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Desawa disini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adi Satria selaku penghulu di KUA Kecamatan Karimun ia juga mengatakan :

*“ ade juge orang tue menikahkan anak de tu karne ekonomi kluarge, ade juge karne orang tue de cerai jadi tak mampu nak menafkahkan anak nye jadi ye gitu lah dinikahkan”*¹³

d. Faktor Pemahaman Agama

Berdasarkan hasil observasi penelitian menemukan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah penelitian penulis baik orang tua maupun remaja memiliki pemahaman agama yang kurang

¹² Hasil Wawancara Dengan bapak adi satria, Pada Tanggal 13 Desember 2020

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Adi satria, Pada Tanggal 13 Desember 2020

misalnya, bagi mereka laki-laki maupun perempuan dipandang sudah boleh kawin adalah sudah baligh yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki-laki dan menstruasi bagi anak perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adi Satria selaku penghulu di KUA Kecamatan Karimun ia juga mengatakan :

“ ha ni yang agak susah juge dek, kebanyakan dari mereke susah untuk memahami, anak maupun orang tuenye.. kalau di tanye paham atau tak paham nye orang tu bise di bilang banyak yg tak paham, ye bapak pon sebagai penghulu tak bise nak cakap banyak juge kan kite setiap manusie bede^{2,14}

Pernikahan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tetapi merupakan persoalan penting dan besar. Dalam hal ini pernikahan, akad nikah adalah sebuah perjanjian yang kokoh dan suci. Selain itu, menikah adalah sebuah ibadah yang memiliki banyak tujuan yang mulia. Beberapa tujuan menikah antara lain untuk memenuhi tuntutan naluri manusia termasuk kebutuhan biologis dan juga kebutuhan kasih sayang, untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan, untuk membentuk rumah tangga yang islami sehingga pasangan suami istri melaksanakan syari'at islam dalam rumah tangganya dan tujuan akhir adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah agar dapat bermanfaat bagi orang-orang disekitarnya. Kerena itulah diharapkan semua pihak yang terlibat didalamnya, khususnya suami dan istri harus memelihara dan menjaga secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Untuk mendapat tujuan-tujuan dalam pernikahan tersebut sebenarnya Agama Islam sudah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci melalui dari ajaran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah, bagaimana cara mendidik anak, hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri dalam rumah tangga sampai pada proses nafkah dan harta waris.

Mengingat hal ini sangat penting dalam terbangunnya sebuah rumah tangga, selanjutnya seperti apa pemahaman pelaku pernikahan dini yang terjadi di Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun terhadap konsep-konsep pernikahan dalam Islam yang mana mayoritas penduduknya adalah minim terhadap pengetahuan Agama.

Karena kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan agama bagi pelaku pernikahan dini, maka peneliti memberikan pertanyaan yang paling dasar dan sekiranya mudah dipahami saja terkait tentang konsep pernikahan dalam islam.

Sesuai jawaban yang di dapat oleh peneliti dari 10 orang pelaku pernikahan dini yang diwawancarai hampir tidak ditemui yang benar-benar paham tentang itu semua. Seperti yang di sampaikan oleh DW :

“ macam mane kak kami juge masih kecik kurang paham same yang name de nikah-nikah ni, kami ye ngikut-ngikut aje ape kate orang tue¹⁵

Melihat atas jawaban dari DW ini, dia beranggapan bahwa pernikahan yang dia lakukan hanyalah sebatas ijab qabul dan sah. Padahal sebenarnya dalam islam nikah itu tidak hanya seperti itu. Dan banyak juga dari mereka yang mengatakan tidak tahu. Seperti yang disampaikan oleh RA :

“ tak tau kak kami, kami tak paham¹⁶

Dari apa yang sudah disampaikan oleh mereka dapat dipahami bahwasannya mereka ini sebenarnya masih sangat sedikit mengetahui tentang pemahaman mereka terhadap konsep-konsep pernikahan dalam islam. Sebanyak penulis melakukan wawancara kepada 10 pelaku bisa dibilang mereka semua tidak paham tentang konsep-konsep tersebut.

Pada pernikahan dini atau dibawah umur tidak bisa di nikahkan oleh Kantor Urusan Agama kecuali mempunyai surat izin yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama berbentuk surat izin atau surat dispensasi. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁷ Dispensasi usia kawin diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan bapak adi satria, Pada Tanggal 13 Desember 2020

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Dw, Pada Tanggal 11 Desember 2020

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan RA, Pada Tanggal 16 Desember 2020

¹⁷ R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pt. Pradnya Paramitha, 1996), Hlm,36.

2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Oleh karena itu jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia kawin namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan dapat memberikan penetapan dispensasi usia kawin apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Dispensasi merupakan penetapan Pengadilan Agama mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum mencapai umur 19 tahun bagi pria maupun wanita. Sedangkan izin kawin merupakan persetujuan orang tua atas perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anaknya yang belum berumur 21 tahun.

Pada saat pemeriksaan oleh 3 orang hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, permohonan wajib membuktikan kebenaran dari isi surat permohonan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan berupa alasan permohonan. Selain itu, permohonan wajib pula untuk membuktikan bahwa fotocopy surat-surat yang telah diajukan sesuai dengan aslinya.

Dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi usia kawin, tugas majelis hakim secara keseluruhan adalah mendengar secara langsung keterangan orang tua atau wali dan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan bahwa tidak adanya paksaan dari salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan serta memberikan penilaian apakah mereka secara fisik sudah cukup umur untuk menikah.

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat disimpulkan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seseorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina rumah tangga bahagia.

Undang-undang no. 16 tahun 2019 dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya izin kawin dan dispensasi usia kawin. Oleh karena itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan izin kawin maupun dispensasi usia kawin akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti izin kawin maupun dispensasi usia kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal ini yang menentukan apakah izin kawin atau dispensasi usia kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya.

Majelis hakim kemudian memeriksa, melihat dan mencocokkan dengan bukti surat asli yang diajukan serta meneliti apakah segala persyaratan untuk mengajukan permohonan telah terpenuhi. Adanya beberapa pertimbangan lainnya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh majelis hakim dalam memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.

3.1.2 Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini

Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda atau pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. Pernikahan dalam usia muda ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat diawal waktu tertentu, dalam artian masih dalam kehidupan yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. Didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan “ perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dan didalam pasal 7 sudah dijelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, apabila seorang laki-laki dan perempuan usianya masih dibawah umur 19 tahun maka harus mendapatkan surat dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka asas penting yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kematangan dan kedewasaan calon mempelai. Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis, atau harus sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri.

Pendapat lain, Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan diusia muda atau belia adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf baligh atau mimpi basah, apabila batasan baligh itu ditentukan dalam umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.¹⁹

Dalam menanggapi hukum pernikahan dini dalam islam telah disampaikan oleh bapak Adi Satria selaku penghulu di KUA Kecamatan Karimun menyampaikan bahwa :

*“ kalau berbicara tentang hukum islam, dalam islam tidak adanya pengaturan umur atau minimal usia dalam pernikahan. Ketika seseorang dikatakan sudah baligh maka boleh-boleh saja melakukan pernikahan tetapi juga harus ada surat dispensasi dari pengadilan agama ”.*²⁰

Berdasarkan kutipan wawancara di atas pernikahan dini memang diperbolehkan dan pernikahan tidak mengenal minimal umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan, batasan yang ditekankan untuk usia melakukan pernikahan adalah baligh. Baligh merupakan anak yang sudah mengalihkannya masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Secara hukum islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila seorang tersebut sudah mencapai batas usia yang telah ditentukan yaitu wanita 9 tahun, dan laki-laki sudah mencapai umur 15 tahun. Ciri-ciri baligh untuk seorang laki-laki adalah ketika mimpi basah, sedangkan untuk perempuan adalah ditandai dengan menstruasi.

Kedua pendapat dari bapak Adi Satria menyatakan bahwa :

*“secara hukum pernikahan dini itu hukumnya sah-sah saja dalam melangsungkan pernikahan syarat dan rukun dalam pernikahan tentu saja sangat diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan asalkan syarat dan rukun tersebut terpenuhi dan pasangan tersebut saling menghendaki”.*²¹

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa kesiapan dalam melakukan pernikahan mulai dari kematangan psikologis baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan, dalam perihal ini kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan ataupun kelayakan secara psikis untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi kelak ketika membangun rumah tangga.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Husein Muhammad. *Fiqh perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2001), Hlm.68

²⁰ Hasil Wawancara Dengan bapak Adi Satria, Pada Tanggal 13 Desember 2020

²¹ Hasil Wawancara Dengan bapak adi satria, Pada Tanggal 13 Desember 2020

Kemudian dari sisi biologis seharusnya juga menjadi pertimbangan yang penting dalam pernikahan yang mana kesiapan biologis berpengaruh terhadap kesehatan, karena dalam islam kematangan dalam fisik perlu diperhatikan. Ditinjau dari aspek mampu, mampu yang dimaksud disini adalah mampu dalam hal membina bahtera rumah tangga dan mampu dan mampu dalam segi ekonomi karena pernikahan bukan hanya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melainkan hubungan yang didalamnya terdapat kasih sayang dan kemantapan untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohhmah. Penuh dengan ketentraman, jiwa yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.

Pernikahan dini merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan usia dini merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah* dan *warromah*, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia dini dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usia pun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun demikian perkawinan usia dini jelas beresiko lebih besar dari pada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan usia dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan usia dini, keluarga dan masyarakat.

Banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problem sosial dan problem-problem lainnya. Dari segi fisik dan biologis, pada :

a. Bagi ibu:

1. Banyak menderita anemia selagi hamil dan melahirkan
2. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini
3. Mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga memungkinkan banyak peluang besar untuk melahirkan dan mempunyai anak
4. Secara medis usia bagus untuk hamil 25-35 tahun, maka bila usia kurang meski secara fisik dia telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi, yakni berpikir dan dapat menaggulangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa reproduksinya. Seperti misalnya terlambat memutuskan mencari pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya.
5. Ketika pernikahan menghentikan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, maka dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi rendah kerana pendidikan yang minim).²²

Ketika pernikahan menghentikan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, maka dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi rendah kerana pendidikan yang minim).

²² abd hamid wahid. *Pernikahan dini :tinjauan sosial keagamaan*

b. Bagi anak:

1. Bayi lahir dengan berat rendah

2. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini.²³

Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini

Terlepas dari berbagai dampak positif dan negatif dari pernikahan dini akan lebih baiknya jika seseorang menikah pada usia matang. Dari berbagai pertimbangan yang ada ternyata pernikahan dini akan menimbulkan efek yang tidak baik jika memang pihak yang bersangkutan tidak siap menjalani kehidupan setelah pernikahan.

Dari sisi sosial, apa yang diungkap oleh sosiolog UNS Dr. Drajat Tri Kartono patut di perhatikan ia mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap isteri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Walaupun disamping faktor tersebut ia menyebutkan masih ada faktor lain penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri, seperti masa pengenalan yang pendek, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, ataupun relasi yang buruk dengan keluarga.²⁴

Berdasarkan pandangan diatas nyata bahwa dalam Islam pernikahan untuk anak usia dini tidak diperbolehkan, dan perlu mendapat penambahan kriteria bagi bangsa indonesia terutama memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari jati dirinya sehingga benar-benar dewasa dalam bentuk fisik dan mental, sehingga siap menjalani kehidupan berumah tangga yang baik.

Untuk itu perlu kiranya masyarakat Indonesia petuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menyatakan bahwa perkawinan itu diperuntuk bagi seseorang yang telah memenuhi batas usia dewasa bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai mana telah ditetapkan dalam UU Perkawinan.

Penetapan batas usia dewasa ini penting untuk menjalani sebuah rumah tangga yang penuh dengan berbagai cobaan dan dugaan dalam menghadapinya. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk menambah keturunan, namun yang utama adalah melahirkan keturunan dengan kualitas yang baik dan ini hanya didapat oleh orang tua yang telah mantap baik psikis maupun ekonomi. Faktor inilah yang harus menjadi sorotan tanpa meninggalkan kebolehan dalam islam untuk melakukan perkawinan ketika masih kecil.

IV. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan penelitian di Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun maka berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Tahun 2019) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun Tahun 2019 disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut : Faktor Hamil Diluar Nikah, Faktor Orang Tua, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pemahaman Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. Didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Maka menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan dini itu dilarang, dan setiap pernikahan yang terjadi pada anak yang masih dibawah umur harus mendapatkan surat izin atau dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

²³ ibid

²⁴ Suara Medeka 16 Mei 2010

V. Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Ahmad Raffia. (1998), Hukum Islam Indonesia, Jakarta: Rajawalli Pers,
Ahmad Rofiq. (2000), Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta Pt. Raja Grafindo Persada.
Amir Nuruddin.(2008), Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi: Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Figh, Uu No 1 Tahun 1974 Sampai Khi, Jakarta
Amin Suma. (2004), Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta
Basri Hasan, (2004), Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis Dan Agama, Yogyakarta: Pustaka Belajar
Cst. Kansil, Chrstine, S.T Kansil, Engeline R, Palandengdan Godiieb N Mamahit, (2009). Kamus Istilah Hukum, Jakarta
Abd. Shomad, (2017). Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Kencana
Idris Ramulyo, (2004). Hukum Perkawinan Islam, Jakarta
Philpius M. Hadjon, (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya
Riduan Syahrani, (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung
Saebani beni ahmad, (2008). perkawinan dalaam hukum islam dan undang-undang, bandung : pustaka setia,
Satjipto Raharjo, (2007). Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia Dan Hukum), Jakarta
Sudikno Mertokusumo, (1999). Mengenal Hukum, Jakarta
Umar Said Sugianto, (2014). Pengantar Hukum Islam, Jakatra Timur

Jurnal

- Asman, pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah dan dampak psikologis pada anak di desa makrampai kalimatan barat, jurnal hukum isalam, vol 4,2019
Dwi Astuti Furi, Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Bedegan Kabupaten Ponorogo),Vol 4,2019
Fina Lizziyah, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Purwosari Pasuruan), Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Uin Malang, 2010), Hal. 4
Imam Turmudi, pemahaman pelaku pernikahan dini akibat hamil luar nikaah tentang konsep pernikahan dalam islam, 2017, jurusan al ahwal al syakhsiiyyah, universitas maulana malik Ibrahim malang
Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 7, 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan
Kompilasi Hukum Islam

VI. Ucapan Terimakasih

Saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, kakak saya, dosen pembimbing saya, serta teman-teman saya yang saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan berjuang hingga mendapatkan gelar yang didapat. Akhir kata Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu.